



P E N E T A P A N

Nomor : 2342/PDT.P/2012/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang pada gedung kecamatan Molu Maru menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :-----

**AHUSTEN KARMELA,** : Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan,  
Bertempat tinggal di Desa Wadankou,  
Kecamatan Molu Maru, Kabupaten Maluku  
Tenggara Barat ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut :-----

- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat dalam perkara ini ;-----
- Telah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Saumlaki, 07 Nopember 2012 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 07 Nopember 2012 dibawah register nomor : 2342/PDT.P/ 2012/ PN.SML telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan alasan – alasan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di depan persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg dinyatakan bahwa “Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri, dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya” ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dinyatakan gugur dan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perkara tersebut akan dicoret dari buku register perkara Perdata di Pengadilan Negeri Saumlaki ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul akibat proses perkara tersebut, akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan dibawah ini ;-----

-----Mengingat, **Pasal 148 RBg**, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata di Pengadilan Negeri Saumlaki ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 November 2012** oleh kami **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **Hakim tersebut** dengan dibantu **FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.-----

**PANITERA PENGGANTI,**

**FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.**

**H A K I M,**

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :-----

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah :	Rp.	91.000,-
Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)